



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SAIMIN** Bertempat tinggal di Jalan Poros Unaaha-Abuki No. 130 Dusun III (samping TK Asmiranda) Kelurahan Tongauna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara; yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT I;
2. **SUNARDI ALIAS SUNAR** bertempat tinggal di jalan Kuliassa RT. 00, RW. 00,(samping Mesjid LDI) Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PEMBANDING II semula TERGUGAT II;
3. **AKIMA** Bertempat tinggal di Jalan Poros Unaaha-Abuki Dusun II No. 80 Kelurahan Tongauna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PEMBANDING III semula TERGUGAT III;
4. **WAMOHI** Bertempat tinggal di Jalan Poros Unaaha-Abuki Dusun III No. 129 (samping TK Asmiranda) Kelurahan Tongauna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV;
5. **SUMARTIN** Bertempat tinggal di Jalan Poros Unaaha-Abuki Dusun III(depan kantor Aqila)Kelurahan Tongauna Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PEMBANDING V semula TERGUGAT V;

Para Pembanding semula Tergugat tersebut, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Syaiful Kasim, S.H. Advokat yang berkantor pada "KANTOR HUKUM SYAIFUL KASIM, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Poros Kendari-Unaaha, Desa Andaraoa, No. 52 Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2023, selanjutnya disebut PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT ;

L a w a n :

1. **RUSDIN MOITA,S.Pd.,M.Pd.** Bertempat tinggal di Desa Andeposandu RT. 001, RW. 001, Kecamatan Tongauna, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risal Akman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Law Office "Risal Akman & Partners" yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koita, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, alamat e-mail: risalakmanlawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 153-021/SKK-RSA/II/2023 tanggal 25 Maret 2023, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGUGAT ;

2. SALI Bertempat tinggal di Jalan Poros Unaaha-Abuki Dusun III Nomor 127 (samping TK Asmiranda) Kelurahan Tongauna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT VI ; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 8/Pdt/2024/PT KDI tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 8/Pdt/2024/PT KDI, tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 8/Pdt/2024/ PT KDI tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Unh, tanggal 11 Januari 2024 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Unh, tanggal 11 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi, dan Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah tanah seluas + 75 Are yang terletak dahulu disebut Desa Tongauna, Kecamatan Abuki, Kabupaten Kendari sekarang menjadi Kelurahan Tongauna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe SULTRA dengan batas-batas :
Utara berbatas dahulu Kasira Laburasa sekarang dikuasai Sunar;
Timur berbatas dengan dahulu Laboti sekarang Narni dan Bakri;
Selatan berbatas dahulu Tanggu sekarang Feri, Abd. Halim;
Barat berbatas dahulu Karim Sayo sekarang dikuasai Saimin;
3. Menyatakan surat keterangan tanah Nomor : 22/06/III/1998 tanggal 5 Maret 1998 yang dibuat oleh Kepala Desa Tongauna dan diketahui oleh Camat Abuki dan surat-surat penting lainnya yang ada kaitannya dengan obyek sengketa milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan pula segala surat-surat, akta-akta jika ada dan surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh dan untuk atas nama para Tergugat Konvensi terkait tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi yang masuk menguasai tanah sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad);
6. Menyatakan pula perbuatan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, yang telah memperjual belikan tanah sengketa tanpa seijin dari Penggugat sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad);
7. Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong dan jika perlu dengan bantuan alat-alat Negara/Kepolisian setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (Incracht van gewisjde);

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum pula Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi, dan Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi untuk mematuhi isi putusan ini;

9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi, Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.250.000,00- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut diucapkan pada tanggal 11 Januari 2024, dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak pada hari itu juga, maka pihak Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV, dan Pembanding V semula Tergugat V, melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 24 Januari 2024 Kemudian Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat VI, pada tanggal 31 Januari 2024;

Permohonan Banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat VI, pada tanggal 2 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa di lain pihak Terbanding semula Penggugat, melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Perkara Perdata tanggal 6 Februari 2024, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV, dan Pembanding V semula Tergugat V melalui kuasa hukumnya, sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 6 Februari 2024, Kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding, dengan alasan-alasan Banding yang antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/ legal standing dalam mengajukan gugatannya, karena tidak memiliki hak terhadap obyek sengketa;
2. Bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat kurang pihak, karena sebagai tanah warisan, maka masih ada ahli waris lain yang turut berhak atas tanah warisan tersebut dan Terbanding semula Penggugat tidak memiliki surat wasiat langsung dari kakeknya Almarhum H Tayeb;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 41 bagian atas yang mempertimbangkan bahwa denah gambar Prona ADB Desa Tongauna, dianggap sebagai salah satu alas hak kepemilikan tanah adalah keliru, karena bukan denah resmi yang dikeluarkan pemerintah;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 41 mengenai bukti P – 5 adalah keliru, karena yang bertanda tangan dalam surat tersebut adalah saudara kandung Terbanding semula Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai bukti P – 1, yaitu surat keterangan tanah sebagai dasar kepemilikan adalah keliru, karena tidak menjelaskan asal usul kepemilikannya dan pula surat tersebut merupakan pernyataan sepihak; Selanjutnya pertimbangan tersebut dinyatakan keliru, karena Lurah/Kepala Desa tidak berwenang lagi menerbitkan surat tanah;
6. Bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat kabur, karena tanah yang dikuasai oleh Pembanding I semula Tergugat I , seluas 59 are, dan yang dikuasai oleh Pembanding II semula Tergugat II adalah seluas 52 dan 33 are, berbeda dengan obyek sengketa;
7. Bahwa dalam posita mencantumkan batas obyek sengketa sebelah barat tertulis “dahulu Karim Sayo, sekarang dikuasai Tergugat” dan tidak dijelaskan Tergugat siapa ?, kemudian dalam petitum mencantumkan batas obyek sengketa sebelah barat tertulis “dahulu Karim Sayo, sekarang dikuasai Saimin;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa keterangan saksi Syamsul Ardhi DL. S.Pd dalam perkara ini diberikan sebelum para Tergugat ataupun kuasanya hadir di depan persidangan, oleh karenanya kesaksian saksi tersebut beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan;
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat berhasil membuktikan perolehan hak atas obyek sengketa, itu adalah hal yang keliru dan tidak berdasar hukum, disebutkan dasar perolehannya berdasarkan :
 - a. Surat Keterangan Tanah No : 22/06/III/1998, tanggal 5 Maret 1998 (bukti P – 1);
Isi surat tersebut hanyalah pengakuan sepihak yang tidak menjelaskan asal usul kepemilikan tanah;
 - b. Gambar Prona ADB Desa Tongauna, tanggal 10 Desember 1987 (bukti P – 8);
Gambar Prona tersebut hanya berupa rencana lokasi Prona program transmigrasi local, dan pula bukan denah resmi yang dikeluarkan pemerintah atau pihak yang berwenang;
 - c. Keterangan saksi Syamsul yang diajukan Penggugat;
 - d. Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh saudara-saudara kandung Penggugat (bukti P – 4);

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan ini tidak berdasar dan tidak berkekuatan hukum, karena kedudukan hukum saudara kandung Rusdin Moita yang bertandatangan tersebut sama dengan Rusdin Moita sendiri;

3. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “tidak terdapat alat bukti lain yang dapat mendukung keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat adalah hal yang kurang cermat dan kurang teliti, karena berdasarkan keterangan saksi Tergugat I, pada pokoknya mengatakan “Almarhum orang tua Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V telah menguasai dan mengolah tanahnya sejak tahun 1960 an secara turun temurun dan terus menerus”;

4. Demikian pula pertimbangan Majelis Hakim tentang dasar kepemilikan Tergugat III yang kemudian menjual tanah miliknya kepada Tergugat II menyatakan : tidak terdapat alat bukti lain yang dapat mendukung hal kepemilikan serta keabsahan penjualan tanah tersebut;

Hal tersebut adalah hal yang kurang cermat dan kurang teliti, karena Tergugat III bersama Almarhum suaminya Nduge telah memiliki dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1970 an hingga menjualnya kepada Tergugat II pada tahun 2015 secara itikad baik, karena dilakukan di depan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding, Dalam Eksepsi, angka 1 yaitu bahwa Terbanding semula Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan gugatannya dan angka 2, yaitu gugatan Terbanding semula Penggugat kurang pihak, akan dipertimbangkan secara bersama;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap permasalahan ini telah dipertimbangkan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka untuk melengkapi pertimbangan tersebut, perlu ditambahkan bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut tercatat atas nama Terbanding semula Penggugat, maka bukti formal yang harus diajukannya adalah hak kepemilikannya atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut adalah hanya atas nama Terbanding semula Penggugat, maka ia mempunyai

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan obyek sengketa dan tidak ada pihak lain yang turut berhak atas tanah tersebut, sehingga tidak diperlukan pihak lain sebagai turut menggugat atau turut digugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Memori Bandingnya angka 1 dan 2 adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Memori Banding, dalam eksepsi angka 3, berupa denah gambar Prona ADB Desa Tongauna yang dianggap sebagai salah satu alas hak kepemilikan tanah, angka 4, mengenai keberatan atas isi surat bukti P – 5, dan angka 5, mengenai keberatan atas isi bukti surat P-1, sebagai dasar kepemilikan tanah adalah merupakan materi tentang pokok perkara, maka Majelis Hakim Banding tidak mempertimbangkannya dalam eksepsi; dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Memori Banding, dalam eksepsi angka 6, adalah berupa perbedaan pendapat atas tanah yang dikuasai oleh Pembanding I semula Tergugat I dan yang dikuasai oleh Pembanding II semula Tergugat II dan angka 7 berupa perbedaan nama pihak yang menguasai sisi sebelah barat dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan luas dan sisi barat dari obyek sengketa tersebut, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat ke obyek sengketa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan para pihak telah sepakat dengan luas dan batas obyek sengketa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Memori Bandingnya angka 6 dan 7 adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding pada angka 1 tentang keterangan saksi Syamsul Ardhi DL. S.Pd. yang diberikan tanpa kehadiran para Tergugat ataupun kuasanya dipersidangan, seharusnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam praktek persidangan yang berlaku di Pengadilan, jika keterangan saksi tersebut telah disampaikan kepada pihak yang tidak hadir, maka keterangan tersebut sah untuk dipertimbangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dengan demikian alasan Memori Banding pada angka 1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan Memori Banding pada angka 2, tentang dasar hukum kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Terbanding semula Penggugat, angka 3 tentang tidak terdapat alat bukti lain yang dapat mendukung keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, dan angka 4 tentang dasar kepemilikan Pembanding III semula Tergugat III yang kemudian menjual tanah miliknya kepada Pembanding II semula Tergugat II menyatakan : “tidak terdapat alat bukti lain yang dapat mendukung hal kepemilikan serta keabsahan penjualan tanah tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dan rinci dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terbanding semula Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa tersebut, sehingga Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mampu mengajukan bukti surat lain yang dapat melemahkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, oleh karenanya penguasaan dan transaksi atas tanah tersebut tanpa persetujuan Terbanding semula Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Memori Banding pada angka 2, 3 dan 4 tersebut harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh materi Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dilain pihak Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar, dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Unh, tanggal 11 Januari 2024, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat ternyata seluruhnya dikesampingkan, dan pula tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Unh, tanggal 11 Januari 2024 oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan materi perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan amar putusan pada angka 4 yaitu :

" Menyatakan pula segala surat-surat, akta-akta jika ada dan surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh dan untuk atas nama para Tergugat Konvensi terkait tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat" ;

Menimbang, bahwa bunyi amar putusan tersebut sangat umum dan tidak bersifat spesifik menunjuk pada satu surat tertentu, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan angka 4 tersebut berlebihan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusan angka 4 tersebut harus dihilangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyesuaikan, sepanjang mengenai penyebutan para pihak dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI, Rbg dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Unh, tanggal 11 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah sekedar menghilangkan amar putusan pada angka 4 (empat), sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi, dan Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah tanah seluas + 75 Are yang terletak dahulu disebut Desa Tongauna, Kecamatan Abuki, Kabupaten Kendari sekarang menjadi Kelurahan Tongauna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe SULTRA dengan batas-batas :
Utara berbatas dahulu Kasira Laburasa sekarang dikuasai Sunar;
Timur berbatas dengan dahulu Laboti sekarang Narni dan Bakri;
Selatan berbatas dahulu Tanguu sekarang Feri, Abd. Halim;
Barat berbatas dahulu Karim Sayo sekarang dikuasai Saimin;
3. Menyatakan surat keterangan tanah Nomor : 22/06/III/1998 tanggal 5 Maret 1998 yang dibuat oleh Kepala Desa Tongauna dan diketahui oleh Camat Abuki dan surat-surat penting lainnya yang ada kaitannya dengan obyek sengketa milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi yang masuk menguasai tanah sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad);
5. Menyatakan pula perbuatan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, yang telah memperjual belikan tanah sengketa tanpa seijin dari Penggugat

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);

6. Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong dan jika perlu dengan bantuan alat-alat Negara/Kepolisian setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (Incracht van gewijsde);

7. Menghukum pula Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi, dan Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi untuk mematuhi isi putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi, Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh kami **Muhamad Sirad, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Bandung Suhermoyo, S.H., M.H.** dan **Makmur, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh **Muhamad Sirad, S.H., M.H.** Hakim Ketua Sidang **Bandung Suhermoyo, S.H., M.H.** dan **I Ketut Suarta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan pergantian Majelis Nomor 8/Pdt/2024/PT KDI, tanggal 14 Maret 2024 dibantu oleh **La Were, S.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Unaha pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.

Muhamad Sirad, S.H., M.H.

Ttd

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

La Were, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya redaksi Rp 10.000,00

Biaya Meterai Rp 10.000,00

Biaya Proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Hak

I KETUT SUMARTA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)